



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

NOMOR: Kep-048/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

T E N T A N G

KERJA SAMA ANTARA APOTEKER DAN PEMILIK MODAL/INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa Apoteker dapat bekerja sama dengan pemilik modal/investor dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian di Apotek;
b. bahwa kerja sama antara Apoteker dan pemilik modal/investor tersebut hendaknya memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak;
c. bahwa telah dilakukan penyempurnaan terhadap bentuk kerja sama antara Apoteker dan pemilik modal/investor sehingga dapat menggambarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak tanpa meninggalkan ciri Apotek sebagai tempat praktik kefarmasian dan pengabdian profesi Apoteker kepada masyarakat sesuai dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia;
d. Bahwa sehubungan dengan hal di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tentang Kerja Sama antara Apoteker dan Pemilik Modal/Investor.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
b. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
c. Kode Etik Apoteker Indonesia;
d. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia;
e. Standar Praktik Apoteker Indonesia;
f. Pedoman Praktik Apoteker Indonesia.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tanggal 01-02 Agustus 2015 di Kediri
- Memutuskan**
- Menetapkan** : **Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: Kep-048/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015 tentang Kerja Sama antara Apoteker dan Pemilik Modal/Investor**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: 156/IAI-JATIM/SK/IX/2013 tentang Perjanjian Kerja



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

Sama antara Apoteker dan Pemilik Modal sebagai hasil keputusan Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2013.

Kedua:

- Kedua** : Menetapkan Kerja Sama antara Apoteker dan Pemilik Modal/Investor hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2015 sebagai pedoman bagi Apoteker dalam menjalankan praktik profesi di Apotek.
- Ketiga** : Kerja Sama antara Apoteker dan Pemilik Modal/Investor yang dimaksud sebagaimana butir di atas berupa penyerahan modal dari Pemilik Modal/Investor untuk penyelenggaraan suatu praktik kefarmasian di Apotek yang didirikan dan dikelola sepenuhnya oleh Apoteker di wilayah Jawa Timur.
- Keempat** : Akta Perjanjian Kerja Sama antara Apoteker dan Pemilik Modal/Investor secara lengkap dan rinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima** : Pengaturan teknis dan pemantauan pelaksanaan pada masing-masing Kota/Kabupaten diserahkan pada Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia di wilayah Jawa Timur.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

**IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR**

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.

NA. 05021966009913



Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.

NA. 15071979024929



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-048/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA PENGGUNAAN MODAL ANTARA APOTEKER DENGAN PEMILIK MODAL/INVESTOR

NOMOR:

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (00-00-0000), pukul..... Waktu Indonesia Bagian Barat (00.00 WIB).-----
menghadap kepada saya,, Notaris di, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir Akta ini;-----

1. Tuan/Nyonya/Nona Apoteker di Kota, dewasa, seorang apoteker sah berdasarkan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) nomor dikeluarkan oleh di tanggal bulan tahun (00-00-000) berlaku sampai dengan tanggal bulan tahun (00-00-000) lahir di, pada tanggal bulan..... tahun (00-00-0000), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:, yang dikeluarkan oleh Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan....., dan selama ini nyata-nyata bertempat tinggal di Jalan nomor, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten Provinsi yang untuk keperluan ini saat ini nyata-nyata telah berada di Jalan nomor, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi
Selanjutnya dalam Akta ini disebut -----

-----APOTEKER-----

2. Tuan/Nyonya/Nona -----, lahir di, pada tanggal bulan tahun (00-00-0000), dewasa, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan bertempat tinggal di Jalan nomor, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan, Kota Untuk dan atas nama (diri sendiri atau perusahaan PT/CV); [perinci kejelasan status kedudukan dan dasar kewenangannya atas perusahaan yang bersangkutan] -----
Selanjutnya dalam akta ini disebut -----

-----PEMILIK MODAL-----

Sehubungan dengan kesepakatan penggunaan modal untuk keperluan suatu apotek yang didirikan oleh APOTEKER, para penghadap sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

-----Pasal 1-----

Perjanjian ini disusun dan disepakati atas dasar kecakapan hukum dan kesadaran penuh kedua belah pihak serta saling percaya satu sama lain atas suatu penggunaan modal tertentu yang akan digunakan untuk penyelenggaraan suatu praktik kefarmasian berupa Apotek yang didirikan dan dikuasai sepenuhnya oleh APOTEKER guna mendapatkan sejumlah tertentu keuntungan investasi yang akan disebut pada bagian tersendiri dalam Perjanjian ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.-----

-----Pasal 2-----

Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dilakukan sendiri oleh APOTEKER dan dapat bersama-sama dengan staf/karyawan yang membantunya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1962 tentang Sumpah Jabatan APOTEKER, Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 25, dan Kode Etik APOTEKER Indonesia berikut implementasi-jabarannya, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.-----

-----BAGIAN KESATU: KEDUDUKAN DAN MATERI PERJANJIAN-----

-----Pasal 3-----

Perjanjian ini hanya ditujukan terbatas pada penggunaan modal dan/atau aset dari PEMILIK MODAL oleh APOTEKER untuk sebuah Apotek yang didirikan oleh APOTEKER dengan nama : "APOTEK " dan berlokasi di jalan Nomor RT RW Kelurahan Kecamatan Kota berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dan berlaku agar mana PEMILIK MODAL memperoleh keuntungan investasi dari modal dan/atau aset yang digunakan oleh APOTEKER -----

-----Pasal 4-----

(1) Di hadapan saya, Notaris, PEMILIK MODAL:-----
a. telah menyatakan kesediaan dan siap menyerahkan modal berupa dana dengan nominal sebesar Rp (terbilang rupiah) dengan bukti yang saya, Notaris saksikan sendiri berupa (pilih: uang tunai, cek, bilyet giro, atau sejenisnya) senilai sebagaimana tersebut; dan/atau-----
b. telah menyatakan menyiapkan, menyediakan dan siap menyerahkan kekuasaan atas penggunaan aset berupa [tanah, bangunan, dst (sebutkan secara rinci pada suatu lampiran)] dengan nilai sewa sebesar Rp (terbilang rupiah) dengan bukti yang saya, Notaris saksikan sendiri berupa Surat Pernyataan Penyerahan Kuasa Penggunaan Aset selama masa Perjanjian ini.-----
c. telah menyatakan dalam bentuk tertulis berupa pernyataan bahwa tidak akan melibatkan diri dan/atau meminta orang-orang lain siapapun juga untuk melibatkan diri dalam hal apapun juga dalam pengelolaan ataupun pengendalian ataupun operasional apotik.-----



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

d. menyatakan haknya berupa kesempatan untuk menginvestasikan modal-modal lain yang dimilikinya diluar Perjanjian ini untuk keperluan apoteker-apoteker lainnya dengan atau tanpa sepengetahuan APOTEKER tanpa mengurangi hak penggunaan modal dan/atau aset oleh APOTEKER-----

(2) Di hadapan saya, Notaris, APOTEKER :-----

a. telah menerima modal berupa dana dengan nominal sebesar Rp (terbilang rupiah) dengan bukti yang saya, Notaris saksikan sendiri berupa (pilih: uang tunai, cek, bilyet giro, atau sejenisnya) senilai sebagaimana tersebut; dan/atau-----

b. telah menerima kekuasaan atas penggunaan aset berupa [tanah, bangunan, dst (sebutkan secara rinci pada suatu lampiran)] dengan nilai sewa sebesar Rp (terbilang rupiah) dengan bukti yang saya, Notaris saksikan sendiri berupa Surat Pernyataan Penyerahan Kuasa Penggunaan Aset selama masa Perjanjian ini.-----

c. telah menyatakan akan berwenang penuh untuk melakukan segala pengendalian atas dana, aset-aset, sarana, prasarana, personalia dan seluruh sistem yang ada di apotik secara sah (legal) melalui praktik dan pelayanan kefarmasian dengan bukti telah memiliki bukti legal berupa Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku serta berjanji kepada PEMILIK MODAL dan di hadapan saya, Notaris untuk akan segera menyelesaikan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai peraturan perundangan yang berlaku-----

d. menyatakan haknya berupa kesempatan untuk memperoleh dan/atau menggunakan modal untuk keperluan apotek ini dari sumber-sumber permodalan lainnya dengan atau tanpa sepengetahuan PEMILIK MODAL tanpa mengurangi hak keuntungan investasi dari PEMILIK MODAL -----

-----BAGIAN KEDUA: KEMANFAATAN PERJANJIAN-----

-----Pasal 5-----

(1) Perjanjian ini memberi manfaat bagi APOTEKER karena dapat memperoleh modal berupa dana dan/atau bentuk modal lain dari PEMILIK MODAL secara sah yang akan digunakan untuk memperlancar dalam menjalankan praktik kefarmasian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.-----

(2) Perjanjian ini memberi manfaat bagi PEMILIK MODAL karena memperoleh perlindungan dan jaminan hukum berupa perolehan kesempatan untuk berpartisipasi dalam permodalan apotek serta akan memperoleh keuntungan investasi sebesar persentase tertentu setiap tahun dari modal yang diserahkan kepada APOTEKER-----

(3) Perjanjian ini tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dijadikan alasan bagi PEMILIK MODAL dan/atau orang-orang yang dikuasanya untuk meminta, menyuruh dan/atau mengatur dengan cara-cara lain apapun saja kepada siapapun untuk ikut terlibat dalam bentuk dan cara apapun dalam pelaksanaan praktik kefarmasian karena akan dapat menjadi sebab terjadinya pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku-----



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

-----BAGIAN KETIGA: KEWAJIBAN APOTEKER-----

-----Pasal 6-----

(1) APOTEKER berkewajiban menerbitkan suatu bukti tanda terima dana dan/atau aset-aset yang telah diserahkan PEMILIK MODAL dengan dilengkapi hari dan tanggal diterbitkannya sebanyak 2 (dua) rangkap untuk dokumen masing-masing-----

(2) Dalam bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pula tanggal diterimanya modal; jenis dan besarnya modal yang diterima serta keterangan mengenai kondisi umum aset yang bersangkutan -----

-----Pasal 7-----

(1) APOTEKER berkewajiban memberikan Bukti Komitmen Pemberian Keuntungan Investasi (KPKI) atas modal yang digunakan kepada pihak PEMILIK MODAL pada setiap 1 (satu) tahun takwin yang dihitung sejak beroperasionalnya Apotek secara nyata-----

(2) Besarnya Komitmen Pemberian Keuntungan Investasi (KPKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk prosentase dari nilai investasi setiap tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini atau dalam bentuk nominal sebesar Rp..... (terbilangrupiah)--

(3) Besarnya Komitmen Pemberian Keuntungan Investasi (KPKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tidak kurang dari besarnya bunga deposito serta tidak lebih dari bunga pinjaman bank yang berlaku umum pada bank komersial pada saat Perjanjian disepakati-----

-----Pasal 8-----

(1) Pemberian keuntungan investasi kepada PEMILIK MODAL oleh APOTEKER dilakukan dengan cara menunjukkan Bukti Asli Komitmen Pemberian Keuntungan Investasi (KPKI) sesuai dengan jadwal pemberian keuntungan yang telah disepakati-----

(2) Pemberian keuntungan yang sisa waktu pembagiannya kurang dari 1 (satu) tahun yang disebabkan karena akan berakhirnya Perjanjian, maka akan dihitung secara proporsional atas investasi tersebut sesuai dengan persentase yang telah disepakati-----

-----Pasal 9-----

(1) APOTEKER berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai besarnya keuntungan investasi yang akan diberikan kepada PEMILIK MODAL selambat-lambatnya (.....) hari sejak tanggal kesepakatan jatuh tempo dengan disertai hari dan tanggal pencairannya serta pernyataan bahwa modal yang digunakan berada dalam keadaan aman.-----

(2) Dalam keadaan dimana APOTEKER tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PEMILIK MODAL berhak mengajukan permintaan keterangan secara tertulis-----



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

(3) Dalam hal PEMILIK MODAL telah mengajukan permintaan keterangan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing (.....) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta APOTEKER tidak memberikan tanggapan seperti yang diharapkan; PEMILIK MODAL berhak mengajukan tuntutan pengembalian modal yang telah diserahkan ditambah dengan hak keuntungan investasi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia-----

-----BAGIAN KEEMPAT: PENGEMBALIAN MODAL-----

-----Pasal 10-----

Pengembalian modal dilakukan pada saat :-----

- (1) berakhirnya masa Perjanjian-----
- (2) salah satu pihak meninggal dunia dalam masa berlakunya Perjanjian ini-----
- (3) salah satu pihak mengundurkan diri berdasarkan Perjanjian ini-----
- (4) terjadi kegagalan memberikan keuntungan investasi sesuai yang diperjanjikan-----

-----Pasal 11-----

(1) Pengembalian modal dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- a. Terhadap modal yang berupa uang, maka besarnya pengembalian adalah sesuai dengan nominal seperti pada saat modal tersebut pertama kali diserahkan kepada APOTEKER.-----
- b. Terhadap modal yang berupa barang-barang peralatan dan/atau perlengkapan yang dapat diuangkan, maka besarnya pengembalian adalah sesuai dengan kondisi terakhir barang tersebut.-----
- c. Terhadap modal yang berupa tanah dan/atau bangunan maka tanah atau bangunan tersebut diserahkan kembali sesuai dengan kondisi terakhir.-----
- d. Terhadap modal yang berupa barang-barang bergerak maka barang-barang bergerak tersebut diserahkan kembali sesuai dengan kondisi terakhir.-----
- e. Terhadap modal yang berupa barang-barang lainnya maka barang-barang lainnya tersebut diserahkan kembali sesuai dengan kondisi terakhir.-----

(2) Atas barang-barang berupa peralatan dan/atau perlengkapan yang telah dikembalikan dalam bentuk uang oleh APOTEKER, maka barang-barang tersebut adalah menjadi hak milik APOTEKER-----

(3) Rincian dan jadwal pengembalian modal dituangkan di dalam lampiran tersendiri yang tidak terpisah dari Perjanjian ini atas sepengetahuan dan kesaksian saya notaris pada saat perjanjian ini disepakati.-----

-----Pasal 12-----

Atas modal yang telah dibelanjakan oleh APOTEKER ke dalam bentuk sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan dan/atau perbekalan farmasi lainnya tidak dapat diserahkan kepada PEMILIK MODAL dengan alasan dan cara apapun juga pada saat proses pengembalian modal.-----



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

-----Pasal 13-----

- (1) Kecuali dinyatakan lain, dalam keadaan APOTEKER meninggal dunia selama masa Perjanjian, pengembalian modal diselesaikan oleh ahli waris APOTEKER.-----
- (2) Kecuali dinyatakan lain, dalam keadaan PEMILIK MODAL meninggal dunia selama masa Perjanjian, pengembalian modal dilakukan oleh APOTEKER kepada ahli waris PEMILIK MODAL.-----

-----Pasal 14-----

- (1) Dalam keadaan APOTEKER atau PEMILIK MODAL mengundurkan diri dari Perjanjian selama masa berlaku Perjanjian, maka dilakukan penjadwalan pengembalian modal sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan atau tanpa ditambah komitmen keuntungan investasi yang diperjanjikan.-----
- (2) Dalam keadaan APOTEKER atau PEMILIK MODAL mengundurkan diri dari Perjanjian selama masa berlaku Perjanjian, maka pengembalian modal dilakukan menurut cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12.-----

-----BAGIAN KELIMA: KEWAJIBAN PEMILIK MODAL-----

-----Pasal 15-----

- (1) PEMILIK MODAL berkewajiban menjamin bahwa dana yang diserahkan kepada APOTEKER adalah dana yang sah dan halal serta tidak sedang berada dalam sengketa, tidak sedang dalam keadaan dikuasai oleh dan/atau dikendalikan oleh termasuk tetapi tidak hanya terbatas keluarga dan/atau pihak-pihak manapun selama masa Perjanjian.-----
- (2) PEMILIK MODAL berkewajiban menjamin bahwa aset-aset yang diserahkan kepada APOTEKER adalah aset-aset yang sah, tidak sedang berada dalam sengketa, tidak sedang dalam keadaan dikuasai oleh dan/atau dikendalikan serta tidak sedang dalam keadaan terikat dengan pihak manapun termasuk tetapi tidak hanya terbatas pada bank dan/atau lembaga-lembaga lain yang semacamnya selama masa Perjanjian.-----
- (3) Pembuktian mengenai keabsahan dana dan/atau aset-aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan dalam bentuk tertulis serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

-----Pasal 16-----

PEMILIK MODAL berkewajiban mengikuti ketentuan dan tatacara pencairan keuntungan investasi sebagaimana yang ditentukan oleh APOTEKER sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.-----

-----BAGIAN KEENAM: MENGENAI WANPRESTASI-----

-----Pasal 17-----

Perjanjian ini menyepakati mengenai wan prestasi terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan status dan besarnya komitmen permodalan, jadwal dan besarnya pemberian keuntungan investasi serta proses pengembalian modal.-----



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

-----Pasal 18-----

- (1) Terjadinya penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian mengenai status dan besarnya komitmen permodalan yang akan diinvestasikan kepada APOTEKER sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 4 ayat (1) merupakan bentuk dari wan prestasi PEMILIK MODAL.-----
- (2) Wan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi alasan bagi APOTEKER untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian atas status dan besarnya modal yang diinvestasikan dan/atau bahkan dapat membatalkan Perjanjian ini.-----
- (3) Ketentuan mengenai cara-cara penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedapat mungkin dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sedemikian sehingga kedua belah pihak dapat menerima dengan baik tanpa ada pretensi untuk merugikan masing-masing pihak.-----
- (4) Wan prestasi PEMILIK MODAL yang berakibat pada pembatalan Perjanjian harus dilakukan dihadapan Notaris sedemikian sehingga kedua belah pihak terbebas dari segala perikatan sesuai hukum di Indonesia.-----

-----Pasal 19-----

- (1) Kegagalan APOTEKER dalam memberikan keuntungan investasi kepada PEMILIK MODAL setelah dilakukan penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) merupakan bentuk dari wan prestasi APOTEKER.-----
- (2) Wan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi alasan bagi PEMILIK MODAL untuk membatalkan Perjanjian ini-----
- (3) Wan prestasi APOTEKER yang berakibat pada pembatalan Perjanjian harus dilakukan dihadapan Notaris dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 sedemikian sehingga kedua belah pihak terbebas dari segala perikatan sesuai hukum di Indonesia-----

-----BAGIAN KETUJUH : MENGENAI MALA PRAKTIK-----

-----Pasal 20-----

Perjanjian ini tidak menyangkutpautkan kejadian mala praktik yang dilakukan dan/atau yang disangkutkan dengan kewenangan APOTEKER dalam menjalankan praktik/ pekerjaan kefarmasian kepada PEMILIK MODAL sepanjang PEMILIK MODAL dan/atau orang-orang yang dikuasanya tidak melakukan intervensi dalam bentuk dan cara apapun dalam praktik/pekerjaan kefarmasian di Apotik---

-----Pasal 21-----

Dalam hal APOTEKER dan/atau orang-orang yang dikuasanya melakukan tindakan mala praktik profesi yang berakibat pada kerugian material maupun non material, maka hal tersebut merupakan tanggungjawab APOTEKER sepenuhnya serta tidak akan berpengaruh terhadap status dan besarnya modal yang diinvestasikan kepada APOTEKER serta tidak akan berpengaruh pada hak-hak yang harus diterima oleh PEMILIK MODAL menurut Perjanjian ini-----



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

-----Pasal 22-----

Dalam hal PEMILIK MODAL dan/atau orang-orang yang dikuasiannya melakukan tindakan berupa mempengaruhi, mengatur, menyuruh dan/atau melarang melakukan hal-hal yang akan berhubungan dengan praktik/pekerjaan kefarmasian di yang dikuasai oleh APOTEKER, maka hal tersebut dapat dikategorikan bahwa PEMILIK MODAL telah melakukan tindakan mala praktik permodalan-----

-----Pasal 23-----

- (1) Dalam hal PEMILIK dan/atau orang-orang yang dikuasainya melakukan tindakan mala praktik permodalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 yang berakibat apapun termasuk tetapi tidak hanya terbatas pada kerugian material maupun non material, maka hal tersebut serta merta akan berakibat berakhirnya Perjanjian ini disertai konsekuensi hangusnya seluruh nilai modal dan hak- hak PEMILIK MODAL menurut Perjanjian ini.-----
- (2) Dalam hal berakhirnya Perjanjian disertai hangusnya seluruh nilai modal dan hak-hak PEMILIK MODAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka aset-aset berupa tanah/bangunan yang berstatus sebagai milik dari PEMILIK MODAL dikembalikan sebagaimana mestinya-----
- (3) Segala akibat hukum dari terjadinya mala praktik permodalan merupakan tanggungjawab PEMILIK MODAL sepenuhnya serta tidak akan berpengaruh terhadap APOTEKER menurut Perjanjian ini.-----

-----Pasal 24-----

Dalam hal PEMILIK dan/atau orang-orang yang dikuasainya melakukan tindakan mala praktik permodalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 yang diakibatkan oleh kelalaian APOTEKER termasuk tetapi tidak hanya terbatas karena tidak melaksanakan kewajiban profesinya sesuai peraturan perundangan, maka hal tersebut akan berakibat hukum kefarmasian menurut Perjanjian ini.

-----BAGIAN KEDELAPAN: BERAKHIRNYA PERJANJIAN-----

-----Pasal 25-----

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu (...) bulan terhitung sejak ditandatanganinya akta ini (maksimal seumur dengan sisa usia STRA yang masih berlaku).-----
2. Perjanjian ini berakhir karena :-----
 - a. Berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, dan/atau-----
 - b. Salah satu pihak meninggal dunia dalam jangka waktu perjanjian, dan/atau -----
 - c. Salah satu pihak mengundurkan diri dari perjanjian dalam jangka waktu perjanjian, dan/atau -----
 - d. Surat Tanda Registrasi APOTEKER (STRA) telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan/atau-----
 - e. Izin Praktik atas nama APOTEKER (SIPA) dicabut oleh yang berwajib, dan/atau -----
 - f. PEMILIK MODAL melakukan pelanggaran komitmen jadwal penyerahan modal dan/atau terbukti ikut terlibat dalam praktik kefarmasian menurut peraturan perundangan yang berlaku-----



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

-----Pasal 26-----

Pada saat Perjanjian ini berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, APOTEKER harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan segala sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya sesuai Perjanjian ini dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

-----BAGIAN KESEMBILAN: KEADAAN MEMAKSA-----

-----Pasal 27-----

(1) Dalam hal salah satu Pihak menghadapi situasi dan atau peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya ketika Perjanjian ini disepakati dan tidak mungkin baginya untuk mencegah terjadinya situasi dan/atau peristiwa semacam itu, termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa bencana alam, kebakaran, peperangan, huru-hara dan pertikaian massal, pemogokan ketenagakerjaan, kebijaksanaan dan aturan negara, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kerjasama ini baik sebagian ataupun seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau untuk waktu yang tidak terbatas, maka Pihak tersebut harus memberitahukan Pihak yang lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta memperoleh persetujuan dari Pihak yang lain bahwa Kerjasama menghadapi situasi Keadaan Memaksa.-----

(2) Pihak yang mengklaim Keadaan Memaksa harus tetap berupaya seoptimal mungkin untuk meminimalisasi risiko kerugian yang dapat timbul akibat keadaan memaksa tersebut.-----

(3) Apabila situasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka para Pihak dapat bersepakat untuk menunda pelaksanaan Perjanjian atau suatu prestasi yang terbit darinya, atau mengakhiri Perjanjian dan membuat kesepakatan-kesepakatan baru mengenai kedudukan masing-masing Pihak.-----

-----Pasal 28-----

(1) Segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur oleh APOTEKER dan PEMILIK MODAL secara musyawarah.-----

(2) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan diantara APOTEKER dan PEMILIK MODAL, yang tidak dapat diselesaikan dengan cara seperti tersebut diatas, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan oleh Badan Arbitrase, Badan Arbitrase ini terdiri dari :-----

a. 3 (tiga) Arbiter yaitu masing-masing pihak mengangkat seorang Arbiter dan dua orang Arbiter yang dipilih memilih seorang Arbiter.-----

b. Satu Arbiter yang ditunjuk bersama (Arbiter Tunggal) yaitu Notaris-----

c. Jika dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diminta oleh pihak yang satu, diantara para pihak tidak ada persesuaian mengenai pengangkatan Arbiter Tunggal atau bilamana diputuskan untuk mengangkat 3 (tiga) orang Arbiter pihak yang lain menunjuk seorang Arbiter atau diantara dua orang Arbiter yang diangkat oleh masing-masing pihak tidak ada persesuaian paham mengenai pengangkatan Arbiter yang ketiga, maka salah satu pihak dapat meminta pada Hakim yang berwenang untuk menunjuk 3 (tiga) orang Arbiter. -----

Dalam hal demikian maka terserah kepada 3 (tiga) orang Arbiter tersebut untuk memutuskan soal atau soal-soal yang menjadi perselisihan.-----



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

----- Pasal 29 -----

APOTEKER dan PEMILIK MODAL memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di

----- DEMIKIANLAH PERJANJIAN INI -----

Dibuat dan dilangsungkan di, pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dihadiri oleh :----
Tuan/Nyonya/Nona bertempat tinggal di, Rukun Tetangga, Rukun Warga,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, dan -----
Tuan/Nyonya/Nona ,bertempat tinggal di, Rukun Tetangga, Rukun Warga,
Kelurahan, Kecamatan, Kota; -----
Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi. -----
Akta ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,
ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, notaris.

Dibuat dengan perubahan, yaitu lima karena coretan dengan penggantian dan tiga karena
coretan tanpa penggantian. -----

Akta aslinya telah ditandatangani secukupnya.-----
Dikeluarkan sebagai salinan. -----

Notaris di.....

(.....)